

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan musik dalam kitab-kitab primer hadis Kutub Tis'ah memiliki kualitas yang bervariasi, yaitu sahih, hasan, dan daif.

1. Hadis "*Tentang Larangan Bermusik*" terdapat dalam Kutub Tis'ah, *Sunan Abū Dāwūd*, dan *Sunan Ibnu Majah* dengan sanad yang berbeda-beda. Hadis "*Tentang Membolehkan Bermusik*" terdapat dalam Kutub Tis'ah *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan An-Nasai*, *Sunan Ibnu Majah*, dan *Musnad Ahmad* dengan sanad yang berbeda-beda. Penelitian ini berfokus pada analisis kualitas dan kuantitas hadis yang mana sanadnya bersambung dan para perawinya mendapatkan komentar baik dari para ulama. Selain itu, hadis ini tidak ditemukan indikasi *syād* (penyimpangan) maupun *'Illah* (cacat tersembunyi) pada matannya. Bahkan dikatakan oleh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī dalam kitabnya *Al-Jāmi' al-Ṣaghīr wa Ziyādatuhu kualitas hadis tersebut adalah Ṣaḥīḥ* dan menurut Al-Albani dalam kitab *Mishkat Al-Masabih kualitas hadis tersebut Sahih* juga. Dengan demikian, hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis *Ṣaḥīḥ* sesuai dengan kaidah ilmu hadis baik dari segi sanad maupun matan. Keabsahan hadis ini menunjukkan bahwa dari sisi periwayatan, hadis tersebut memiliki landasan yang kuat dalam kajian hadis. Namun, pemahaman terhadap hadis ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan konteks historis, penggunaan bahasa Arab, serta tujuan disabdakannya hadis tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memaknainya.
2. Hadis dan fikih terkait hukum musik juga mencerminkan bahwa musik dalam Islam bukanlah persoalan yang mutlak. Sebagian ulama mengharamkan musik dengan alasan bahwa musik dapat melalaikan dari ibadah, mengandung unsur maksiat, atau membawa pada perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, sebagian ulama lain membolehkan musik dalam batasan tertentu, terutama ketika musik digunakan dalam konteks positif seperti

perayaan hari raya, pernikahan, atau bentuk hiburan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hukum musik dalam Islam sangat bergantung pada konteks, isi, dan dampaknya terhadap perilaku serta spiritualitas seseorang. Islam menghargai keindahan dan seni, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, pendekatan pemahaman terhadap hadis tentang musik harus memperhatikan aspek sanad, matan, serta konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Penelitian ini menunjukkan bahwa musik telah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia sejak dahulu, termasuk dalam budaya Islam. Namun, hukum Islam mengenai musik masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian kalangan menganggap musik sebagai sesuatu yang dilarang karena dapat melalaikan dari ibadah dan membawa kepada perilaku tidak bermoral, sementara sebagian lainnya membolehkannya dalam kondisi tertentu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar umat Islam tidak serta-merta menggeneralisasi hukum musik sebagai halal atau haram secara mutlak. Penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap sumber-sumber hadis, memperhatikan tingkat kesahihan serta memahami konteks turunnya hadis tersebut secara historis dan sosiologis. Selain itu, para peneliti dan ulama diharapkan terus mengembangkan pendekatan multidisipliner dalam menafsirkan hadis, seperti menggunakan hermeneutika dan teori ma'ani al-hadis, agar pemahaman terhadap teks keagamaan menjadi lebih inklusif dan kontekstual sesuai perkembangan zaman. Terakhir, umat muslim perlu lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama terkait musik, dan berusaha menempatkan seni sebagai bagian dari ekspresi keindahan yang mendukung nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang positif dalam kehidupan beragama.